

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan sebagaimana dibahas dalam bab-bab sebelumnya, disimpulkan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Utara nomor 400/09/Kesra/2019 perihal Himbauan Penyetoran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) bagi PNS, TNI/POLRI dan karyawan BUMN/BUMD telah sesuai dengan *maqashid asy-syari'ah* yang ada dalam hukum Islam. Kesesuaian dengan ketentuan *maqashid Asy-syari'ah* karena latar belakang kemunculannya adalah bertujuan untuk menghadirkan *kemashalahatan* bagi masyarakat berupa upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan yang ingin dicapai melalui surat edaran bupati tersebut melekat juga padanya unsur menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), dan menjaga harta (*hifz al-maal*) serta menghindarkan dari *kemudharatan* yang terkait dengan agama, jiwa, akal dan harta.
2. Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Utara nomor 400/09/Kesra/2019 perihal Himbauan Penyetoran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) bagi PNS, TNI/POLRI dan karyawan BUMN/BUMD selain sesuai dengan ketentuan

maqashid asy-syariah dalam hukum Islam juga dipatuhi oleh mayoritas PNS, TNI/POLRI dan karyawan BUMN/BUMD sehingga berimplikasi positif terhadap kenaikan dana ZIS yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara dibandingkan dengan penghimpunan tahun sebelumnya dengan kenaikan antara 65% hingga 110%. Tingkat kepatuhan di kalangan PNS, TNI/POLRI dan karyawan BUMN/BUMD terhadap surat edaran bupati Hulu Sungai Utara nomor 400/09/Kesra/2019 setidaknya diperuhi oleh faktor kekuasaan dan ideologi. Selain itu, bupati sebagai kepala daerah yang mengeluarkan surat edaran dan kepala instansi/lembaga menjadi katalisator yang mampu memaksimalkan penghimpunan ZIS yang dikelola oleh BAZNAS Kab. Hulu Sungai Utara. Implikasi positif lain dari surat edaran bupati tersebut juga menyentuh kesejahteraan masyarakat Hulu Sungai Utara secara kuantitas dengan berhasilnya tersalurnya dana ZIS pada sektor ekonomi melalui bantuan modal usaha sebesar Rp. 190.800.000 pada tahun 2019, sebesar Rp 157.200.000 pada tahun 2020 dan sebesar Rp 264.400.000 pada tahun 2021. Selain sektor ekonomi, dana ZIS tersebut juga disalurkan pada sektor pendidikan sebesar Rp.91.040.000 pada tahun 2019, Rp.103.750.000 pada tahun 2020 dan Rp. 155.500.000 pada tahun 2021. Meskipun secara kuantitas surat edaran bupati Hulu Sungai Utara nomor 400/09/Kesra/2019 berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat, namun secara kualitas surat edaran tersebut belum berimplikasi maksimal. Belum berimplikasinya maksimal karena beberapa penerima bantuan

modal tidak mampu bertahan dalam bidang usaha yang digelutinya begitu juga dalam bidang pendidikan. Sebagian penerima beasiswa pendidikan yang berkeinginan melanjutkan pendidikan lebih tinggi tidak bisa mengakses bantuan serupa karena telah pernah mendapatkan bantuan, serta beberapa dari penerima bantuan pendidikan terpaksa menggunakan beasiswa pendidikannya untuk keperluan rumah tangga mereka.

B. Rekomendasi/Saran

Beberapa rekomendasi/saran yang bisa penulis sampaikan setelah penelitian ini adalah:

1. Dana ZIS yang telah berhasil dihimpun oleh BAZNAS untuk program peningkatan kesejahteraan hendaknya dimaksimalkan kembali dalam hal pendampingan dan pengawasannya terhadap penerima bantuan. Dengan pendampingan dan pengawasan yang maksimal diharapkan kendala-kendala yang dihadapi penerima bantuan dapat terselesaikan dan kesejahteraan dapat terwujud sesuai harapan.
2. Konsep beasiswa pendidikan selama satu tahun sebagaimana diuraikan sebelumnya mungkin bisa ditambahkan dengan program beasiswa khusus yang memberikan bantuan pendidikan hingga penerima beasiswa tersebut selesai menjalani pendidikannya.
3. Surat edaran terkait himbauan penghimpunan zakat, infak dan sedekah (ZIS) mungkin bisa diadaptasi oleh kementerian/lembaga pemerintah vertikal yang bisa disesuaikan kebijakan kementerian/lembaga tersebut

atau tetap mengacu pada kebijakan pemerintah daerah setempat sehingga pegawai, anggota atau karyawan yang bekerja pada kementerian/lembaga tersebut juga ikut serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk dilakukan mengingat kedudukan kementerian/lembaga vertikal ataupun BUMN tersebut tidak berada di bawah kewenangan pemerintah daerah meskipun kantor dan wilayah kerjanya berada di daerah tersebut.

4. Sosialisasi terkait kebijakan pemerintah berupa himbuan penghimpunan zakat, infak dan sedekah (ZIS) perlu dilakukan secara massif dan kontinyu oleh BAZNAS kab. Hulu Sungai Utara sehingga informasi dan semangat gotong royong melalui zakat, infak dan sedekah (ZIS) benar-benar sampai kepada PNS/ASN, TNI/POLRI dan karyawan BUMN/BUMD.
5. Penelitian yang penulis lakukan pasti memiliki kekurangan pada beberapa aspek sehingga bisa disempurnakan oleh peneliti berikutnya misalnya dengan melakukan penelitian perbandingan terhadap metode penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran ZIS pada beberapa BAZNAS yang ada di beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan kebijakan yang bisa diambil oleh BAZNAS terkait program yang lebih efektif dalam penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran ZIS tersebut.